

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Mojodemak

Desa Mojodemak, kelurahan yang saat ini berada di bawah kepemimpinan Kepala Desa Joko Siswanto tersebut sebagai besar masyarakatnya memperoleh pemasukan melalui sektor pertanian dan perkebunan. Joko Siswanto berinisiatif memajukan sektor pertanian dan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desanya yang berjumlah 5.597 penduduk. Beliau mengatakan hanya sedikit orang yang mengetahui sejarah mula Desa Mojodemak. Karena tidak ada peninggalan berupa catatan dokumen sejarah. Namun terdapat cerita yang disampaikan secara turun temurun hingga dapat dijadikan kesimpulan terkait asal usul Desa Mojodemak, setidaknya agar bisa diketahui oleh warga asal mula Desa Mojodemak kata Joko Siswanto.¹

Sejarah kampung itu ia gali dari beberapa sesepuh Mojodemak tujuh tahun silam. Awal mula Desa Mojodemak tidak dapat dipisahkan dari sejarah Kesultanan Demak, ketika Islam pertama kali masuk ke Jawa. Di Kesultanan Demak, tokoh-tokoh dakwah Islam menjunjung tinggi kepemimpinan Raden Fatah sebagai Sultan. Raden Sahid yang juga dikenal dengan nama Sunan Kalijaga adalah salah satu tokoh kharismatik di Perdikan Kadilangu, dan Walisongo adalah salah satunya. Dalam memberikan tuntunan tentang cara membatasi pelajaran Islam yang paling cakap ini sangat terkenal, sehingga banyak orang dari berbagai daerah ingin belajar. Di antara sekian banyak santri atau murid sunan kalijaga itu adalah Kiai Ngawonggo dan Nyai Ngawonggo serta Simbah Harjo Suro Klonthong Wesi, Simbah Sabar (Joko Lelono). Dahulu katanya Kiai Ngawonggo merupakan seorang Sentono Dalem (dari kesultanan Bintoro Demak).

Adapun Nyai Ngawonggo adalah Waranggana (penyanyi wanita yang menyanyikan gendhing jawa) dari Kelompok Pergelaran wayang kulit milik Kajeng Sunan Kalijaga. Karena itu, menurut para sesepuh Desa Mojodemak, dalam

¹ Skripsi Muhammad Yasir Rowi, *“Tradisi Meminta Izin dan Memberi Hadiah Karena Nglangahi Kakak dalam Melaksanakan Pernikahan Perspektif Hukum Islam,* (IAIN Kudus November, 2021), 52-56.

penyelenggaraan apitan atau sedekah desa diwajibkan menggelar wayang kulit sebagai penghormatan kepada Mbah Nyai Ngawonggo.

Berkembangnya Kesultanan Demak sebagai pusat pemerintahan dan penyebaran agama islam, menjadikan daerah sekitar bermuculan tempat-tempat peristirahatan para pendatang yang ingin berguru kepada Sunan Kalijaga. Diantaranya adalah Simbah Kiai Ngawonggo serta Nyai Ngawonggo serta Simbah Harjo Suro Klothong Wesi dan Simbah Sabar (Joko Lelono) yang lambat laun tempat peristirahatan itu dikembangkan menjadi suatu desa. Awal mula yang menduduki Desa Mojodemak adalah Simbah Kiai Ngawonggo dan Nyai Ngawonggo seperti cerita sesepuh Desa Mbah Selamat, menurut Kepala Desa Joko Siswanto.²

Meskipun begitu, pengambilan nama Mojodemak berasal dari peristiwa putri Kesultanan Demak yang memberikan buah mojo. Menurut cerita yang beredar Kiai Ngawonggo dan Nyai Ngawonggo yang tinggal didaerah tersebut terlebih dahulu tanpa sengaja bertemu dengan Simbah Harjo Suro Klothong Wesi dan Simbah Sabar (Joko Lelono) yang diminta agar membantu proses pengembangan tempat peristirahatan ini. Simbah Harjo Suro Klothong Wesi beliau adalah seorang empu dengan keinginan menimba ilmu di Kadilangu. Akan tetapi saat dalam perjalanan, beliau kehabisan air minum sebagai bekalnya. Ketika beristirahat, empu tersebut sedang berada dibagian barat daya kawasan Simbah Kyai Ngawonggo dan Setelah itu membangun sumur air yang diberi nama Klothong Wesi. Kemudian beliau membuat sumber mata air sebelum melanjutkan pekerjaan untuk membuat senjata atau keris. Pada suatu waktu Empu Harjo Suro Klothong Wesi dikunjungi oleh seorang putri dari Kerajaan Demak yang memberi rezeki pangan berupa buah mojo. Kunjungan putri bukan tanpa alasan melainkan karena bersimpati kepada Empu Harjo yang bijaksana dengan sikapnya yang turut serta membangun dan membina wilayah tersebut bersama Kiai Ngawonggo. Dikarenakan makannya dari buah Mojo dan Putri berasal dari demak yang mengantarkannya, maka persinggahan ini dinamakan Mojodemak. Kata Kepala Desa Joko Siswanto.

² Skripsi Muhammad Yasir Rowi, "Tradisi...", 36.

2. Visi dan Misi Desa Mojodemak

a. Visi

Terwujudnya desa Mojodemak berbasis pertanian untuk pembangunan desa berbasis masyarakat yang agamis, sehat, pintar dan sejahtera.

b. Misi

- 1) Memperluas kerangka perbaikan yang menopang ekonomi kota seperti jalan, bentang dan fondasi penting lainnya.
- 2) Mengembangkan perbaikan lebih lanjut di bidang kesehatan untuk memberdayakan status kesehatan secara umum sehingga mereka dapat bekerja lebih optimal dan memiliki kehidupan yang lebih baik.
- 3) Memajukan pengembangan sektor pendidikan guna mendorong pembangunan sumber daya manusia untuk meningkatkan kecerdasan dan kemampuan bersaing.
- 4) Mengembangkan lebih lanjut pembangunan yang ketat, misalnya, merenovasi masjid desa juga beberapa mushola desa, serta membangun jalan-jalan dan mengembangkan bangunan serbaguna untuk mendukung kegiatan agama yang mendorong masyarakat lebih agamis dan lebih baik dalam beragama.
- 5) Bekerja pada peningkatan sektor ekonomi dengan memberdayakan pengembangan lebih lanjut dan peningkatan hortikultura dari perspektif ekspansif, industri, dagang dan industri pariwisata.
- 6) Mewujudkan pemerintahan yang sehat (*good governance*) dengan memperhatikan demokratisasi, transparansi, kepolisian, orientasi kesetaraan dan fokus pada pengabdian pada masyarakat.³

3. Lokasi Geografis Desa Mojodemak

Desa Mojodemak adalah sebuah desa di kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Indonesia. Pusat kota Demak berjarak sekitar 8 kilometer dari desa ini. Tanahnya datar dan telah digunakan untuk pertanian. Kebanyakan penduduknya bekerja sebagai petani padi dan kacang hijau, meskipun sebagian telah merantau ke daerah lain sampai luar Jawa dan luar negeri.

Adapun batas-batas Desa Mojodemak sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Kunci
- b. Sebelah Selatan : Desa Kerang Kulon

³ Skripsi Muhammad Yasir Rowi, "Tradisi...", 36

- c. Sebelah Timur : Desa Tlogopandogan dan Getas
- d. Sebelah Barat : Desa Pilangrejo

4. Keadaan Penduduk

Keadaan penduduk menurut jenis kelamin, sebagai berikut:

- a. Jumlah KK : 1.848 KK
- b. Jumlah Laki-laki : 2.839 Jiwa
- c. Jumlah Perempuan : 2.758 Jiwa
- d. Jumlah Keseluruhan : 5.597 Jiwa

5. Jenis Pekerjaan

- a. Petani : 1.854 warga
- b. Buruh tani : 200 warga
- c. Pedagang : 166 warga
- d. PNS : 9 warga
- e. TNI : 3 warga
- f. POLRI : 6 warga
- g. Guru Swasta : 20 warga
- h. Penjahit : 5 warga
- i. Montir : 4 warga
- j. Supir : 18 warga
- k. Karyawan Swasta : 297 warga
- l. Tukang Kayu : 6 warga
- m. Tukang Batu : 25 warga
- n. Pekerjaan Lain-lain : 52 warga

6. Jenis Pendidikan

- a. Tamat Akademi / PT : 90 warga
- b. Tamat SLTA / sederajat : 758 warga
- c. Tamat SLTP / sederajat : 1.213 warga
- d. Tamat SD : 2.116 warga
- e. Tidak Tamat SD : 797 warga
- f. Tamat Pondok pesantren : 253 warga
- g. Tidak Sekolah : 370 warga
- JUMLAH : 5.597 warga

7. Struktur Organisasi Desa Mojodemak

- a. Kepala Desa : Joko Siswanto, S.E.
- b. Sekretaris Desa : Sigit Didik Miharjo, S.H.
- c. Kepala Dusun 1 : Sujadi, S.H.
- d. Kepala Dusun 2 : Sri Wigati
- e. Kaur Tata Usaha dan Umum: Tri Wahyu Priastutik, S. Hum

- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| f. Kaur Tata Keuangan | : Andrian Putut Nugroho, S. Pd. |
| g. Kaur Perencanaan | : Istikomah |
| h. Kasi Pemerintahan | : Sutrimo |
| i. Kasi Kesejahteraan | : Marzuki |
| j. Kasi Pelayanan | : Khozin, S. Pd. |

B. Diskripsi Data Penelitian

1. Praktik Jual Beli Jambu Delima di Desa Mojodemak

Berikut ini merupakan temuan penelitian Observasi dan wawancara dengan beberapa narasumber dan dicarikan dari buku atau dokumen:

Jual beli dalam kaidah fiqh disebut al-ba'i yang artinya mengganti. Wahbah Al-Zuhaili memaknai sesuatu secara lisan dengan mengubahnya menjadi sesuatu hal lainnya. Praktik jual beli tebas jambu delima yang langsung dari pohon jambu yang tumbuh di Desa Mojodemak Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.

Jual beli antara pemilik pohon dan penebas jambu sebagai interaksi manusia sebagai makhluk sosial yaitu makhluk yang saling mempengaruhi antara satu makhluk dan yang lainnya untuk mengatasi keperluan hidup. Manusia tidak akan dapat memenuhi kebutuhannya jika tidak melakukan jual beli yang merupakan kegiatan yang dilakukannya setiap hari untuk mempertahankan eksistensinya. diantaranya jual beli tebas jambu delima yang berlangsung dari pohon yang terjadi di Desa Mojodemak. Namun banyak kendala kasus dalam praktik jual beli jambu delima di desa Mojodemak.⁴

Hasil wawancara dengan pemilik pohon jambu ibu sopiyah mengatakan:

“Terkadang dari faktor cuaca atau musim yang selalu berubah-ubah bisa mempengaruhi perubahan buah jambu yang busuk. Seperti jambu air yang langsung dari pohon pada saat musim hujan jambu air sangat mudah sekali busuk atau terkena penyakit sedangkan pada musim kemarau buah jambu air yang langsung dari pohon banyak sekali yang hasil jambunya bagus. Maka dari itu untuk menghindari resiko kerugian yang cukup besar dalam panennya jambu tersebut, kami para

⁴ Observasi di Desa Mojodemak

pemilik pohon jambu menjual buah jambu dengan tebas langsung dari pohon.⁵

Selain mewawancarai pemilik pohon, peneliti juga mewawancarai penebas jambu mengenai alasan-alasan mereka suka membeli jambu secara tebas langsung dari pohon. Ibu Semi mengatakan:

“Saya suka menebas jambu yang langsung dari pohon, karena sudah menjadi bisnis saya sebagai pedagang jambu karena banyak pelanggan saya yang menjual hasil panen jambunya ke saya, pada saat musimnya saya menebas jambu air hingga mencapai 50 sampai 100 pohon jambu dari pelanggan saya, karena buah jambu yang ada di pohon tersebut dapat dibeli dengan harga murah dibandingkan beli jambu yang langsung dari pedagang-pedagang jambu lainnya, jadi saya tidak perlu khawatir dalam mengalami resiko dalam kerugian. jambu tersebut saya beli dengan membedakan kualitas jambu. Jambu yang bagus saya beli dengan harga tinggi sedangkan jambu yang sudah di sutir saya beli dengan harga rendah”.

Selain melaksanakan wawancara peneliti juga melaksanakan observasi di Desa Mojodemak, Peneliti melihat bahwa jambu yang sedikit busuk masih bisa untuk dikonsumsi dan dimanfaatkan seperti pembuatan jus, sedangkan jambu yang busuk di gunakan para pemilik pohon jambu untuk makanan hewan ternak bagi yang punya hewan ternak.

Dari hasil penelusuran data dan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti bisa di lihat bahwa transaksi yang dilaksanakan oleh pemilik pohon dan penebas jambu yang berada di Desa Mojodemak dilakukan atas dasar kesepakatan dari kedua belah pihak antara penjual dan pembeli, berdasarkan penelusuran data hasilnya ialah pemilik pohon jambu dan penebas jambu tidak ada dalam paksaan dari kedua belah pihak, bahkan hal demikian dianggap hal umum yang biasa dilakukan pemilik pohon jambu masyarakat Desa Mojodemak.⁶

⁵ Wawancara dengan Ibu Siti Shopiyah, *Pemilik Jambu di Desa Mojodemak*, 18 Februari 2023.

⁶ Wawancara dan Observasi dengan Ibu Semi, *Pembeli Jambu di Desa Mojodemak*, 20 Februari 2023

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Jambu Delima di Desa Mojodemak

Suatu transaksi jual beli pastinya menimbulkan efek yang baik atau efek buruk yang dirasakan oleh penjual dan pembeli. Guna mengetahui dampak yang di alami pemilik pohon jambu, peneliti melakukan penelusuran data dengan Ibu Sopiya menuturkan bahwasanya:

“Dalam menjual jambu tebas langsung dari pohon ini keuntungannya kecil dibandingkan menjual sendiri, pemilik pohon tidak perlu repot-repot memanen jambu tersebut dan tidak memikirkan kerugian dalam jambu yang busuk. Kalau jambu yang busuknya sedikit kami para penjual jambu masih mendapatkan keuntungan dibandingkan jambu yang busuknya dalam jumlah yang besar kami juga mengalami kerugian”.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Ibu Semi selaku pennebas jambu yang langsung dari pohon di Desa Mojodemak.

Hasil wawancara dengan pembeli tebas jambu air Ibu semi mengatakan:

“Dalam jual beli ada untung ada rugi dalam tebas jambu air, dalam jual beli terkadang untung dan terkadang rugi. Itulah yang saya alami sebagai pedagang jambu. Saya pernah mengalami kerugian jika terdapat penurunan harga dari pusatnya kerugian yang saya alami dalam jual beli jambu tersebut hingga mencapai 5 juta. Banyak sekali perbedaan antara penjual dengan pembeli, tentang masalah harga misal pembeli tebas pohon menawarkan harga rendah pemilik pohon minta harga tinggi, akan tetapi pedagang mematok harga yang sangat rendah. Dari pada jambu tersebut banyak yang busuk diatas pohon dan terbuang sia-sia. Lebih baik di jual walaupun harganya murah.”⁷

Hal serupa juga dikatakan oleh ibu sopiyah sebagai pemilik pohon jambu “Dalam hal jual beli banyak sekali perbedaan antara penjual dengan pembeli, dalam jual beli tebas jambu air di pohon terhadap pembeli dan pemilik pohon, misalkan seorang pemilik pohon minta harga tinggi sedangkan pembeli mematok harga yang sangat murah, akan tetapi sang pemilik pohon tetap menjual jambu yang ada dipohonnya tersebut supaya tidak mengalami

⁷ Wawancara dengan Ibu Semi, *Pembeli Jambu di Desa Mojodemak*, 20 Februari 2023.

kerugian, karena menjual jambu yang langsung dari pohon dapat dibeli semua oleh sang penebas jambu tersebut baik jambu yang kualitasnya bagus dan jambu yang dalamnya busuk. Pembeli jambu air yang langsung dari pemilik pohon membeli tebasan jambunya dengan di timbang setelah itu dipilih dan dibedakan antara jambu yang kualitasnya bagus dan jambu yang sudah di sutir, jambu yang kualitasnya bagus di beli dengan harga tinggi per kg sedangkan jambu yang sudah di sutir atau bisa di sebut keromoan jambu per kg dibeli dengan harga murah”.

Hal tersebut di katakan salah seorang masyarakat Desa Mojodemak mengenai laba menjual tebas dari pohonnya langsung menurut ibu sopiyah.⁸

“Peneliti mengklaim bahwa ada perbedaan yang signifikan antara pembelian dan penjualan jambu biji yang telah ditebas langsung pada pohonnya karena pemilik sudah menebas jambu tersebut jika pohon jambu sudah di tebas maka pemilik tidak merasakan kerugian karena jambu yang ada di pohon dibeli semua oleh penebas jambu baik jambu yang kualitasnya bagus maupun jambu yang dalamnya busuk sedangkan jika di panen tidak di jual ke pedagang penebas jambu terus di jual ke pedagang pasar akan dibeli dengan harga lebih murah dan jambu tersebut dipilih yang kualitasnya bagus saja, dibandingkan yang langsung ditebas oleh pedagang penebas jambu”.

Untuk mengetahui dampak yang dialami oleh pembeli atau penebas jambu yang langsung dari pohon, maka peneliti melakukan penelitian terhadap para penebas pohon jambu yang ada di Desa Mojodemak. Ibu semi seorang penebas jambu mengatakan bahwa:

“Dalam jual beli jambu air tebas di pohon dari dampak kesehatan baik jambu yang kualitasnya bagus maupun jambu yang dalamnya busuk kami sebagai penebas jambu agak khawatir sehingga kami sangat berhati-hati dalam mengkonsumsi jambu yang sudah busuk atau jambu yang luarnya bagus tetapi dalamnya busuk”.

⁸ Wawancara dengan Ibu Sopiya, *Pemilik Pohon Jambu di Desa Mojodemak*, 20 Februari 2023.

Hal yang sama juga diucapkan oleh ibu sukarti bahwasanya:

“Dari segi kesehatan memang jambu yang sudah busuk atau jambu yang luarnya bagus tetapi dalamnya busuk tidak bagus untuk dimakan, tapi dengan turunnya harga masyarakat sekitar membuat kami tidak takut untuk memakan jambu yang luarnya bagus akan tetapi dalamnya busuk tersebut. Selama mengkonsumsi jambu yang luarnya bagus dalamnya busuk masyarakat tidak merasakan perut yang sakit atau timbulnya penyakit dari memakan jambu yang luarnya bagus akan tetapi dalamnya busuk”.

Lain halnya pendapat ibu safik yang tidak mau lagi memakan jambu yang sudah busuk atau jambu yang luarnya bagus tetapi dalamnya busuk, karena pernah merasakan sakit perut karena tanpa sadar mengonsumsi jambu yang luarnya bagus akan tetapi dalamnya busuk. Ibu Safik mengatakan:

“Anak saya pernah juga sakit perut sewaktu memakan jambu yang dikira bagus akan tetapi memakan jambu yang luarnya bagus tetapi dalamnya busuk, dari semenjak kejadian tersebut, saya tidak lagi memberi buah-buahan ke anak saya dan saya tidak mau lagi membeli buah jambu yang sedikit busuk atau jambu yang luarnya bagus tetapi dalamnya busuk”.

Berbeda dengan Ibu Endang yang membeli buah jambu untuk pakan hewan bukan untuk dikonsumsi. Ibu Endang mengatakan :

“Saya memelihara hewan ternak di rumah, jadi saya membeli buah jambu yang sudah disutir ke pedagang penebas jambu maupun jambu yang busuk untuk pakan hewan ternak saya. Karena ternak saya seperti kambing suka memakan jambu-jambu busuk. Terkadang saya membeli jambu yang sudah sutiran di pedagang penebas jambu”.

Selain melaksanakan wawancara peneliti juga melaksanakan observasi di Desa Mojodemak. Peneliti melihat bahwa memang banyak masyarakat pemilik pohon jambu yang di jual belikan secara tebas langsung dari pohon jambu yang di jual oleh pedagang penebas jambu dibandingkan memanen sendiri jambu tersebut lalu dijual kepasar atau dijual dipinggir-pinggir jalan.

Berdasarkan riset dan pencarian data yang telah dilaksanakan oleh peneliti bisa dianalisa tentunya pemilik pohon dan penebas pohon mempunyai dampak tersendiri, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak bagi pemilik pohon adalah

dapat menjual semua jambu yang ada di pohon baik jambu yang kualitasnya bagus maupun jambu yang dalamnya busuk sehingga jambu yang sudah busuk tidak terbuang percuma meskipun harus dijual dengan harga dibawah pasaran, akan tetapi pemilik pohon tidak memikirkan mudhorotnya.

Bagi pedagang penebas jambu efeknya adalah bisa membeli jambu langsung dari pohon dengan harga yang sangat rendah walaupun keadaan jambu yang langsung dari pohon ada jambu yang kualitasnya bagus maupun jambu yang dalamnya busuk tetapi jambu tersebut masih bisa dikonsumsi oleh sang penebas jambu, akan tetapi jambu tersebut harus dipilih dan dibedakan yang kualitasnya bagus dan yang busuk masuk jambu sutiran, meskipun rusak atau busuk tetap dapat dikonsumsi, terutama sangat berguna bagi mereka yang memiliki hewan sehingga mereka dapat membeli pakan kuantitas banyak dengan harga yang sangat terjangkau.⁹

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Praktik Jual Beli Jambu Delima di Desa Mojodemak

Pembahasan analisis meliputi dua pokok pembahasan, praktik jual beli jambu delima di Desa Mojodemak dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli jambu delima di Desa Mojodemak.

Pada dasarnya jual beli merupakan bagian dari istilah fiqh disebut *al-ba'i*, yang berarti menukar satu barang dengan barang lain dan menjual atau menggantinya. Cara mengungkapkan *al-ba'i* dalam bahasa Arab ada kalanya dipergunakan untuk mengartikan kebalikannya, yaitu *al-syira'* yang artinya membeli. Dengan begitu, *al-ba'i* menyiratkan penjualan serta pembelian atau perdagangan.

Istilah "jual beli" digunakan untuk menggambarkan pertukaran aset secara sukarela atau penggantian kepemilikan dengan cara yang diperbolehkan. Istilah "pertukaran" mengacu pada proses penggantian kepemilikan dengan cara yang diizinkan. Perbuatan pemindahan hak dan kepemilikan itu terjadi secara timbal balik atas dasar kemauan dan keinginan bersama, itulah yang dimaksud dengan istilah "tukar" atau "tukar kepemilikan dengan penggantian". Jual beli adalah perdagangan barang dagangan atau harta pribadi termasuk tawar-menawar.

⁹ Wawancara dengan Ibu Sopiya, *Pemilik Pohon Jambu di Desa Mojodemak*, 20 Februari 2023.

Sedangkan secara istilah jual beli adalah menukarkan dagangan dengan barang atau barang dagangan dengan uang tunai dengan menyerahkan kebebasan harta mulai dari yang satu orang kepada lainnya. Berdasarkan pada umumnya transaksi jual beli dapat diartikan dengan memperdagangkan sesuatu untuk sesuatu. Bahwa transaksi *al-ba'i* seperti jual beli juga melibatkan perpindahan harta dan kepemilikan. *Ba'i*, sebaliknya, didefinisikan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ayat 2 Pasal 20 sebagai “jual beli antara benda dan benda” atau “pertukaran antara benda dan uang”.

Dalam praktik perdagangan menurut pandangan moral bisnis syariah, pembeli dan pedagang yang berada di Desa Mojodemak tidak sesuai dengan apa yang ada dalam aturan Islam. Semua kegiatan manusia, termasuk kegiatan keagamaan dan sosial, diatur oleh hukum Islam. Islam membolehkan segala jenis transaksi. Mengingat, tentu saja bagi orang yang melakukan jual beli, Islam harus menggunakan metode khusus, ada beberapa prinsip yang menjadi acuan umat Islam tentang bagaimana harus berusaha di bidang permintaan transaksi jual beli untuk mendapatkan anugerah Allah swt. Ketika memasuki dunia perdagangan, pedagang Muslim diharuskan untuk mematuhi sejumlah etika perdagangan Islam. Hukum Islam mampu berubah mengikuti perkembangan zaman dalam menyikapi persoalan-persoalan yang dihadapi dunia Islam saat ini. Menurut hukum Islam, jual beli termasuk perbuatan muamalah yang diperbolehkan oleh Islam. Namun agar suatu transaksi diharapkan sah dan salah satu pihak tidak rugi, khususnya aturan penjual atau pembeli, maka syarat-syarat yang diberlakukan dalam lingkungan jual beli yang dipatenkan dalam hukum syara' mestinya wajib diikuti oleh manusia. Dalam kerangka jual beli terdapat syariat dan ketentuan yang berlaku, maka tahapan berikutnya peneliti menganalisis praktik jual beli jambu delima di Desa Mojodemak Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak

2. Analisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Jambu Delima

a. Dari segi subjek jual beli

Subyek jual beli adalah orang yang membuat akad, disini pembeli dan penjual. Dalam praktik jual beli tebas jambu air yang berlangsung dari pohon di Desa Mojodemak terdapat permasalahan, antara penjual dan pembeli. Bahwa syarat-syarat hukum untuk pembelian dan penjualan subjek adalah

berakal, dewasa, dan sukarela tidaklah mubazir. Dalam praktiknya, orang yang melakukan perdagangan ini harus mampu untuk mengetahui perbedaan antara yang baik dan buruk. Transaksi tersebut dilandasi rasa saling ingin memiliki diantara kedua belah pihak tanpa paksaan dari salah satu pihak. Sebagai contoh hasil wawancara dengan Bapak Slamet:

“Saya memiliki pohon jambu tetapi jambu yang sudah di sutir atau yang mau membusuk tidak saya ikutkan jual dipedagang penebas jambu akan tetapi saya berikan untuk memberi makan para ternak kambing-kambing saya. Karena di rumah saya banyak kambing, saya butuh parutan jambu biji atau buah yang sudah mulai busuk. Meskipun sebagian buah jambu masih layak dimakan”.

Berdasarkan transkrip wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembeli membeli barang tersebut karena suatu alasan dan tidak dipaksa oleh pihak manapun, dan transaksi tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan bersama dan perjanjian tersebut saling bersepakat antara kedua belah pihak tersebut.¹⁰

b. Dari segi objek jual beli

Objek jual beli yang dimaksud disini adalah benda atau barang yang menjadi sebab berlangsungnya kesepakatan antara pembeli dan penjual. Dalam praktik jual beli jambu air busuk yang terjadi di Desa Mojodemak yaitu tebas jambu air yang berlangsung dari pohon. Barang yang diperjualbelikan harus ada syaratnya, antara lain barang harus dalam keadaan baik dan dapat digunakan, barang harus milik orang yang mengadakan akad, barang dapat diserahkan dan dapat diketahui keadaan barang dan timbangannya. Dari hasil wawancara peneliti dengan seorang pembeli di Desa Mojodemak yang bernama Ibu Saton mengatakan bahwa:

“Saya membeli jambu yang telah di sutir atau sudah rusak karena harganya murah, padahal masih ada sebagian dari buah jambu tersebut yang masih layak untuk dimakan selain bisa dimakan bisa juga di buat jus dan anak saya suka saya buat jus dari buah-buahan jambu yang sudah di sutir akan tetapi diminum tidak kenapa-kenapa”.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Slamet Pemilik Pohon Jambu di Desa Mojodemak, 20 Februari 2023

Dari hasil penelusuran data dengan peneliti disimpulkan bahwa jual beli jambu air yang ada di desa Mojodemak tidak memenuhi syarat yang sebenarnya, karena jambu yang dijual sudah busuk atau rusak, dan sebagian masyarakat takut. Ini dapat menyebabkan gangguan kesehatan, namun jambu air yang sudah di sutir atau busuk tersebut untuk konsumsi binatang ternak, atau pembuatan jus jual beli tersebut sah dilaksanakan.¹¹

c. Dari segi sighthat (ijab dan qabul) jual beli

Sighthat adalah ungkapan atau pernyataan yang diucapkan antara pembeli dan penjual selama transaksi jual beli. Pendekatan ini artinya sebuah akad seharusnya menggunakan pernyataan bahwa pembeli dan penjual bersedia menukarkan harta kekayaan menurut kebiasaan dan tradisi yang berlaku.

Di era sekarang, qabul tidak lagi diucapkan namun dilaksanakan dengan sikap yang dilanjutkan oleh penjual dan pembeli ialah penjual kasih barang kemudian uang diserahkan pembeli kepada penjual sebagai bukti pembayuaran yang sah dan hal itu sebagai bukti bahwa akad selesai dilakukan. Seperti halnya transaksi yang dilakukan antara pemilik pohon jambu dan penebas jambu yang dilakukan di Desa Mojodemak penebas pohon mengatur harga disesuaikan dengan kualitas buah jambu air yang dijual. Buah jambu yang kualitasnya bagus tentunya beda harganya dibanding buah jambu air yang sudah di sutir atau buah yang mulai membusuk. Hal ini sudah diterangkan oleh seorang penebas jambu yaitu Ibu Semi mengatakan bahwa:

“Harga jambu disesuaikan dengan mengetahui timbangan per kg dengan memperhatikan keadaan kualitas jambu tersebut, harga jambu yang kualitasnya bagus berbeda jauh dengan harga jambu yang sudah di sutir atau mulai membusuk. Biasanya saya berani membeli dengan harga tinggi per kg untuk jambu yang kualitasnya bagus dibandingkan jambu yang sudah disutir saya beli dengan harga rendah per kg”.

Pada hakekatnya, syari'at Islam sejak awal memang mewajibkan dan memajukan praktik-praktik, adat-istiadat, atau kecenderungan-kecenderungan besar sepanjang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits. Ulama telah setuju untuk

¹¹ Observasi dengan Masyarakat Desa Mojodemak

menepis kebiasaan yang salah (*urf fasid*) untuk dijadikan landasan yang sah.

Berdasarkan pendalaman *Qowaid* fiqh dalam pembahasan ini berkaitan dengan hukum yaitu, sebagai berikut:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل علي تحريمها

Artinya: “Hukum asal dari semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan”.

Aturan ini memungkinkan untuk hampir semua mu'amalah dan transaksi, termasuk jual beli, sewa, gadai, kerjasama, dan representasi, dan sebagainya. Terkecuali suatu yang secara pasti dilarang seperti dapat menyebabkan rugi, tipuan, judi dan riba.

Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa transaksi jual beli jambu delima di Desa Mojodemak seperti buah jambu air yang langsung tebas dari pohon sah dilakukan karena aturan yang mengatur hal tersebut belum ada, karena transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak terdapat keterbukaan antara pemilik pohon jambu dan penebas pohon jambu tak memiliki tanda niatan saling menipu dan membohongi. Lain halnya jika transaksinya dilakukan dengan niatan penipuan atau mempermainkan dan tidak terbuka seperti contoh penjual seolah oleh tidak tahu bahwa buah jambu yang dijual tidak bagus. Hal ini melanggar hukum islam dan membatalkan transaksi jual beli karena pembeli tidak mengetahui kualitas buah.

Transaksi penjualan tebas jambu air delima yang berlangsung dari pohon jambu di Desa Mojodemak sudah menjadi adat istiadat atau kebiasaan yang dilakukan masyarakat setempat di sana. Banyak masyarakat pemilik pohon jambu di Desa Mojodemak yang hasil panen jambunya langsung di jual kepada pedagang penebas jambu hal seperti itu sudah jadi hal lumrah dan umum dilakukan masyarakat di Desa Mojodemak. Tindakan serta ucapan yang diperbuat oleh individu secara berlanjut sebab akal masih menerima atau menalar, dan perbuatan tersebut dilakukan manusia berkelanjutan secara turun-temurun adalah makan tersurat adat istiadat. Sedangkan kebiasaan ialah suatu perbuatan ataupun perkataan yang dilakukan manusia yang mana ketika menjalankannya hanya ada ketenangan jiwa yang dirasakan

karena logikanya sejalan dan bisa diterima oleh pikiran dengan baik.

Adat istiadat atau kebiasaan atau kepatutan (*'Urf*) yang sejalan dengan ajaran islam dapat diterima jika syarat syarat berikut dipenuhi:

- 1) Tidak menghilangkan manfaat atau menimbulkan kerugian
- 2) Tidak melanggar syariat.
- 3) Sudah diberlakukan secara menyeluruh bagi umat Islam.
- 4) Bukan untuk ibadah mahdlah.
- 5) 'Urf sudah populer di masyarakat pada saat penetapan hukumnya ingin dilaksanakan.
- 6) Sesuai dengan apa yang dinyatakan secara tegas.

Dalam proses jual beli, kemauan penjual dan pembeli merupakan faktor yang sangat penting. Hal ini dijelaskan dalam kaidah sebagai berikut:

الأصل في العقد رضي المتعاقدين ونتيجته ما إلتزمه بالتعاقد

Artinya: “Hukum asal transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya ialah berlaku sahnyanya yang dilakukan”.

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa penjual dan pembeli yang akan melakukan transaksi dimotivasi oleh keridhoan. Oleh sebab itu, transaksi dinyatakan sah jika kedua belah pihak memiliki keikhlasan. Sebaliknya, transaksi tidak sah apabila ada pihak antara penjual dan pembeli dirasa dipaksa, atau terpaksa, ditipu atau tertipu. Pada kasus terkait, jika kedua belah pihak setuju pada saat itu dan meninggalkan kesepakatan, tetapi salah satu pihak merasa ditipu, artinya mereka tidak ridho, mereka dapat membatalkan transaksi tersebut.

Tidak berbeda dengan transaksi yang dilaksanakan di Desa Mojodemak pemilik pohon jambu air dan penebas pohon jambu air melakukan transaksi dan dilakukan atas kehendak atau kesepakatan kedua belah pihak tanpa saling merugikan, sehingga jual beli jambu air adalah sah. Transaksi berlangsung dari pohon yang belum diketahui jambu tersebut berkualitas bagus ataupun busuk tersebut yang dilaksanakan di Desa Mojodemak Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.

Dari penjelasan tersebut terkait jual beli tebas jambu air yang berlangsung dari pohon di Desa Mojodemak Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak dan Didasarkan pada keilmuan Islam dan peraturan yang telah dilegalkan maka dapat disimpulkan pada kasus ini ialah penjualan buah jambu air yang busuk atau mulai busuk haram, sebab pemilik pohon sengaja menjual jambu yang busuk dan tidak layak konsumsi, dan para pedagang mengetahui hal tersebut. Kemudian menjual tebas buah jambu air yang berlangsung dari pohon tersebut semata-mata tidak ingin rugi dan ingin mendapat keuntungan. Penjualan buah jambu yang sudah busuk atau mulai busuk diharamkan didalam hukum islam karena syarat objek jual beli tidak terpenuhi yaitu bagus dan bersih. Seandainya buah jambu dikonsumsi oleh manusia maka dikhawatirkan nantinya bisa menyebabkan munculnya sumber penyakit atau menyebabkan penyakit.

Menurut Hadits No. 4451, jual beli buah jambu yang busuk adalah haram, jika buah rusak atau busuk, penjual harus berhenti menjualnya. Hal ini kemungkinan bisa saja terjadi Jika jambu dijual dan pembeli tidak mengetahui kondisinya. Namun tidak demikian halnya dengan penjualan buah jambu air yang rusak atau busuk, diketahui oleh pembeli bahwa penukarannya wajar namun tidak boleh dikonsumsi untuk manusia, tetapi dapat diberikan kepada hewan sebagai makanan. Oleh karena itu, pembeli dan pedagang keduanya diuntungkan, pembeli dapat membeli buah jambu air dengan taksiran yang terjangkau disamping itu pedagang tidak perlu mikir rugi atas jambu yang sudah mulai membusuk.

Tabel 4.1
Persamaan dan Perbedaan

| Cara Jual Beli Jambu Delima | Perbedaan | Persamaan |
|--|---|---|
| 1. Dengan cara pemilik pohon memanennya sendiri hasil panen jambu tersebut lalu di tawarkan ke penebas jambu | 1. Pemilik pohon menawarkan jambunya ke penebas jambu dipanen oleh pemilik pohon dan dibeli secara borongan jambu | 1. Sama-sama jual beli secara tebasan 2. Sama-sama jual beli secara tebasan 3. Sama-sama jual beli tebasan dan objeknya jambu |
| 2. Dengan cara pemilik pohon | yang langsung dari | |

| | | |
|--|---|---|
| <p>menawarkan hasil panennya ke penebas jambu dan dipanen oleh penebas jambu</p> <p>3. Dengan cara penebas pohon jambu menebas pohon jambu tersebut ke penebas jambu,dan dipanen oleh pemilik pohon</p> <p>4. Dengan cara penebas jambu menebas pohon jambu tersebut dan dipanen oleh penebas jambu.</p> | <p>pohon tersebut yang belum diketahui hasil panen jambu tersebut</p> <p>2. Pemilik pohon menawarkan jambunya ke penebas jambu,dipanen oleh penebas jambu tersebut dan dibeli secara borongan jambu yang langsung dari pohon tersebut yang belum diketahui hasil panen jambu tersebut</p> <p>3. Penebas jambu menebas pohon jambu milik petani jambu tersebut pohonnya ditebas semuanya oleh penebas jambu, dengan hasil panenanya dipanen oleh pemilik pohon dan hasil panen dibeli secara timbangan dibeli dengan membedakan kualitas jambu yang kualitasnya bagus dan yang di sutir</p> <p>4. Penebas jambu menebas pohon jambu milik petani jambu tersebut pohonnya ditebas semuanya oleh</p> | <p>delima</p> <p>4. Sama-sama jual beli tebasan dan objeknya jambu delima</p> |
|--|---|---|

| | | |
|--|--|--|
| | <p>penebas jambu, dengan hasil panenya dipanen oleh penebas jambu dan hasil panennya dibeli secara timbangan dibeli dengan membedakan kualitas jambu yang kualitasnya bagus dan yang di sutir</p> | |
|--|--|--|

Sesuai dengan uraian pada tabel diatas, adanya beberapa cara-cara jual beli, adanya persamaan dan perbedaan dari masing-masing praktik jual beli jambu delima. Praktik jual beli jambu delima dengan sistem tebas pemilik pohon suka menjual panen jambunya dengan jual beli tebas karena lebih mudah, tidak mengalami resiko kerugian dalam penebasan jambu delima dan penebas jambu bisa membeli jambu yang langsung dari pohon tersebut dengan harga murah baik jambu delima yang kualitasnya bagus maupun jambu delima yang di sutir.